



**PERATURAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981  
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-3-3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
  - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
  - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
  - c. Tamun Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5		
<b>16.KECAMATAN TAKOKAK</b>						
1	SDN Takokak	Kp. Tugu	Pasawahan	10	16	01
2	SDN Sukamurni	Kp. Cikawung	Pasawahan	10	16	02
3	SDN Talagamurni	Kp. Cikawung	Pasawahan	10	16	03
4	SDN Pasirkupa	Kp. Cibitung	Pasawahan	10	16	04
5	SDN Cimahpar	Pasir Awi	Sindangresmi	10	16	05
6	SDN Sukasari	Kp. Cigombong	Sindangresmi	10	16	06
7	SDN Sukajadi	Kp. Cibeber	Sindangresmi	10	16	07
8	SDN Sukahurip	Kp. Cimahpar	Sindangresmi	10	16	08
9	SDN Sukaresmi	Kp. Pasirawi	Sindangresmi	10	16	09
10	SDN Cibogo	Kp. Legok Kuya	Sindanghayu	10	16	10
11	SDN Sukasima	Kp. Jajaway	Sindanghayu	10	16	11
12	SDN Sukamukti	Kp. Cipancur	Sindanghayu	10	16	12
13	SDN Sindanghayu	Kp. Cirawa	Sindanghayu	10	16	13
14	SDN Sukawargi	Kp. Cinyawar	Sindanghayu	10	16	14
15	SDN Simpang	Kp. Simpang	Simpang	10	16	15
16	SDN Sukabakti	Kp. Cicadas	Simpang	10	16	16
17	SDN Sindangsari	Kp. Sindangsari	Simpang	10	16	17
18	SDN Sukaasih	Kp. Sukaasih	Simpang	10	16	18
19	SDN Talaga	Kp. Garogol	Sukagalih	10	16	19
20	SDN Sukagalih 1	Kp. Sukagalih	Sukagalih	10	16	20
21	SDN Sukagalih 2	Kp. Dampit	Sukagalih	10	16	21
22	SDN Mekarjaya	Kp. Cirambutan	Sukagalih	10	16	22
23	SDN Bungamelur	Kp. Bungamelur	Bumbang Sari	10	16	23
24	SDN Sukabetah	Kp. Cibuntu	Bumbang Sari	10	16	24
25	SDN Sukakerta	Kp. Pangaduan	Bumbang Sari	10	16	25
26	SDN Sukarasa	Kp. Toblongan	Bumbang Sari	10	16	26
27	SDN Cisuken 1	Perk. Cisuken	Cisuken	10	16	27
28	SDN sukamakmur	Kp. Pasiruhur	Cisuken	10	16	28
29	SDN Sukamaju	Kp. Cileueur	Hegarmanah	10	16	29
30	SDN Sukamulya	Kp. Pasirhuni	Hegarmanah	10	16	30
31	SDN Lebak Gede	Kp. Cimenggu	Waringinsari	10	16	31
32	SDN Sukanagri	Kp. Sukarama	Waringinsari	10	16	32
33	SDN Sukagalih 3	Kp. Datar Kupa	Waringinsari	10	16	33